

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan penulis terhadap pelaksanaan zakat fitrah oleh masyarakat Dusun Pandansili dengan prespektif sosiologi hukum Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masyarakat Dusun Pandansili memiliki kebiasaan memberikan langsung zakat fitrah kepada mustahik seperti memberikan zakat fitrahnya kepada kiai masjid dan sudah menjadi kebiasaan dari dahulu, kini 35% masyarakat memiliki alasan karena kiai masjid memiliki kontribusi yang besar sebagai tokoh agama. Untuk itu kiai masjid memiliki hak katas zakat fitrah sebagai golongan *fisabilillah*, ada dua kiai masjid yang menerima zakat fitrah salah satunya sering memberikan lagi zakat fitrah tersebut kepada masyarakat Pandansili sebagai bentuk sedekah, dari tindakan tersebut beberapa masyarakat menganggap kiai masjid adalah amil zakat fitrah. Selain itu ada imam musala yang juga termasuk kedalam *fisabilillah* karena imam musala juga memiliki peran penting dalam mengurus musala, hanya 5% masyarakat yang dekat dengan musala saja memberikan zakat fitrah kepada imam musala. Sisanya ada yang memberikan, kepada tetangga dan saudara mereka sendiri yang fakir miskin. Serta organisasi PSHT yang ikut membagikan zakat fitrah dengan memprioritaskan masyarakat Pandansili sebagai mustahik. Masyarakat terbiasa memberikan secara langsung zakat fitrah kepada mustahik, karena tidak adanya amil zakat. Hal ini juga

menyebabkan kurang meratanya penyaluran zakat fitrah di Dusun Pandansili.

2. Pelaksanaan zakat fitrah di Dusun Pandansili memiliki dua faktor yang menjadi alasan masyarakat dalam melaksanakan zakat fitrah yaitu faktor kebiasaan yang dilakukan masyarakat memberikan zakat fitrah kepada kiai masjid, meskipun sudah tidak sebanyak dahulu dan kebiasaan memberikan langsung kepada mustahik zakat fitrah karena tidak adanya amil zakat yang mengelola sejak dahulu. Serta faktor emosional yang ditunjukkan oleh beberapa masyarakat Pandansili dengan memberikan zakat fitrah kepada kiai masjid dan imam musala sebagai bentuk rasa sayang dan terimakasih atas pengorbanan dan kontribusi kiai masjid dan imam musala dibidang keagamaan. Hal, ini juga ditunjukkan oleh organisasi PSHT yang ikut serta dalam pelaksanaan zakat fitrah sebagai bentuk kegiatan sosial membantu sesama serta ungkapan rasa sayang mereka kepada masyarakat Pandansili.

Berdasarkan pendapat Atho' Mudzhar dapat disimpulkan tentang perubahan pemahaman ajaran agama yaitu beberapa masyarakat Pandansili salah paham dan menganggap kiai masjid sebagai amil zakat fitrah, karena memberikan zakat fitrahnya kepada fakir miskin padahal tidakan tersebut adalah sedekah. Tingkat pengamalan terhadap agama di Padansili sudah diterapkan oleh semua masyarakat, namun untuk memilih mustahik zakat fitrah masyarakat belum paham, seperti kiai masjid dan imam musala sebagai *fisabilillah* dianggap memiliki prioritas yang sama seperti fakir miskin, sedangkan ada masyarakat miskin yang menjadi mustahik

terkadang dapat dan terkadang tidak. Menurut tujuan terciptanya zakat fitrah dan pendapat ulama seperti Maliki, Syafi'i dll, menganggap zakat fitrah hanya untuk golongan menolong fakir miskin saja. Serta makna dari *fi sabilillah* menurut para ulama madzab adalah tentara perang, sehingga kiai masjid dan imam musala bukanlah termasuk kedalam golongan *fi sabilillah*. Terakhir tentang Gerakan masyarakat yang ada di Pandansili yaitu organisasi silat PSHT yang ikut menunjang dalam pelaksanaan zakat fitrah di Pandansili, sehingga pelaksanaan zakat fitrah yang dilakukan organisasi PSHT memiliki kegiatan positif yang dapat bermanfaat untuk masyarakat Pandansili.

B. Saran

1. Bagi kiai masjid dan imam musala, sebagai tokoh dibidang agama hendaknya mengarahkan masyarakat Pandansili mengenai pelaksanaan zakat fitrah yang sesuai dengan hukum Islam, ataupun dengan cara berkolaborasi dengan LAZ terdekat di wilayah Pandansili. Agar pelaksanaan zakat fitrah bisa sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
2. Masyarakat perlu lebih memahami kewajiban membayar zakat fitrah dan kepada siapa zakat fitrah tersebut diberikan. Pemahaman masyarakat terhadap zakat membantu mereka untuk menunaikan zakat fitrah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dan dengan pemahaman tersebut maka masyarakat akan lebih menjaga persaudaraan dan lebih menjaga keharmonisan dan kesejahteraan dalam interaksi sosial.